

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pemerintahan adat dewasa ini meskipun mengalami penurunan peran dan fungsinya, akan tetapi masih sangat diakui oleh masyarakat dan Negara dalam merumuskan kebijakan masyarakat adat dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat.

Dalam menjalankan kepemimpinannya Suntan atau kepala adat Marga Ngambur berwenang dan bertanggung jawab untuk mengatur dan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat adatnya serta ikut mensejahterakan masyarakat adatnya. Maka apabila terjadi sengketa dalam masyarakat adat yang dipimpinnya, Suntan berwenang untuk menyelesaikan persengketaan tersebut melalui musyawarah adat yang dibantu oleh para bawahannya yaitu Raja Lamban Gedung, Suku Saibatin, Suku Marga dan Suku Bahmekon.

Dalam penyelesaian sengketa tanah yang terjadi antara M. Ali Anwar dengan Ahmad Sahbuddin dan Rusdi Arpan awalnya diselesaikan oleh Suntan Marga Ngambur melalui himpun atau musyawarah adat. Mengenai sengketa tanah ini sebenarnya menjadi tanggung jawab Suku Marga setempat. Karena Suku Marga tidak sanggup untuk menyelesaikan sengketa tanah ini, maka ini secara

otomatis menjadi kewenangan Suntan Marga Ngambur untuk menyelesaikannya melalui himpun/musyawarah adat. Adapun peranan Suntan dalam proses penyelesaian sengketa tanah tersebut yaitu :

- a). Suntan Marga Ngambur memfasilitasi sebagai simbol adat .

Sebagai seorang kepala adat Suntan memfasilitasi kedua belah pihak untuk melakukan musyawarah adat di rumah kepala adat yang dihadiri oleh seluruh jajaran Suntan dan Peratin/kepala desa Sumber Agung dengan mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama dan dihadiri oleh bapak camat Ngambur selaku kepala wilayah kecamatan Ngambur.

- b). Memberikan pertimbangan dari keterangan kedua belah pihak.

Setelah mendengarkan keterangan atau pendapat dari kedua belah pihak dan seluruh peserta musyawarah adat, Suntan memberikan pertimbangan mengenai kebenaran pendapat-pendapat yang disampaikan oleh kedua belah pihak yang bersengketa dan seluruh peserta musyawarah adat.

- c). Memberikan Keputusan dari hasil musyawarah adat.

Setelah mempertimbangkan kebenaran pendapat-pendapat seluruh peserta musyawarah adat, Suntan Marga Ngambur memberikan keputusan dari hasil musyawarah adat tersebut. Pada kasus M. ali Anwar melawan Rusdi bin Arpan dan keluarganya, Suntan Marga Ngambur dan Peratin/kepala desa Sumber Agung memutuskan Rusdi bin Arpan dan keluarganya sebagai yang berhak atas tanah yang dipersengketakan.

d). Membuat rekomendasi atas keputusan musyawarah adat.

Apabila hasil musyawarah adat tidak diterima salah satu pihak yang bersengketa dan meneruskan penyelesaiannya melalui pengadilan umum, maka Suntan selaku kepala adat membuat Rekomendasi berupa Surat Putusan hasil musyawarah adat sebagai pertimbangan majelis hakim di pengadilan umum.

Sengketa tanah antara M. Ali Anwar melawan Rusdi bin Arpan, adat secara kelembagaan telah melakukan penyelesaian dan membuat keputusan bersama Kepala Desa (Peratin) Sumber Agung. Dalam keputusan tersebut Pemerintahan Adat dan Pemerintahan Desa (Pekon) membenarkan bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah milik Rusdi Arpan dan keluarga yang termaktub dalam gugatan M. Ali Anwar.

Akibat ketidak puasan M. Ali Anwar atas keputusan Pemerintahan Adat dan Pemerintahan Pekon, M. Ali Anwar melakukan gugatan pada Pengadilan Negeri Liwa dan putusan Pengadilan Negeri Liwa membenarkan pihak tergugat secara keseluruhan dengan adanya bukti surat keterangan dan hasil keputusan rapat adat bersama pemerintahan pekon (desa).

Sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa menangnya perkara terhadap tergugat di pengadilan semakin mempertegas bahwa peranan pemerintahan

adat atau Suntan masih sangat di akui oleh pemerintah dan keputusan Suntan Marga Ngambur secara tersurat dibenarkan oleh Pengadilan (Negara).

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Agar Pemerintah lebih memperhatikan tatanan masyarakat adat sehingga tatanan pemerintahan adat dapat menjalankan fungsi-fungsi kemasyarakatan yang lebih nyata bagi masyarakat.
2. Masyarakat seharusnya menyadari bahwa Pemerintahan Adat diakui Negara sehingga apa yang menjadi keputusan pemerintahan adat harus dipatuhi secara keseluruhan karena sesungguhnya Pemerintahan Adat adalah pemerintahan yang paling dekat dan paling mengetahui kondisi sosial pada masyarakatnya. Untuk itu pemerintahan adat harus melakukan sosialisasi mengenai sosial budaya terhadap masyarakat adat.
3. Pemerintahan adat harus tanggap mengenai berbagai macam sengketa di wilayah adat khususnya sengketa tanah adat, karena apapun yang terjadi dalam wilayah pemerintahan adat merupakan tanggung jawab Suntan selaku kepala adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat adat
4. Pemeritah Kabupaten Lampung Barat agar memperhatikan keberadaan dan perkembangan pemerintahan adat yang ada di kabupaten Lampung Barat,

karena bagaimana pun kebudayaan yang ada di Negara Indonesia umumnya dan kabupaten Lampung Barat khususnya perlu dilestarikan keberdaannya.